



Dinas Kominfo
Kota Gunung Sitoli

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 29 Mei 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
2. Pimpinan Instansi Vertikal/ BUMN/ BUMD di wilayah Kota Gunungsitoli.
3. Pimpinan Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan se - Kota Gunungsitoli.

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400/3913 /KESRA/2020

Tentang :

PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID - 19 DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid - 19 di Kota Gunungsitoli, diharapkan agar setiap pelaksanaan kegiatan di tempat kerja perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli tetap mempedomani protokol kesehatan sebagaimana di bawah ini :

1) Institusi/Kantor :

a) Penyemprotan Disinfektan ;

penyemprotan disinfektan dilaksanakan secara rutin 1 (satu) kali setiap 4 Jam, selama pelaksanaan aktivitas setiap harinya.

- Menyiapkan petugas disinfektan dengan perlengkapan pengaman.
- Menyiapkan alat dan bahan penyemprotan.
- Penyemprotan dilaksanakan pada bagian permukaan benda yang digunakan oleh setiap orang selama melaksanakan aktifitas.
- Melaksanakan penyemprotan disinfektan pada kemasan barang kiriman dari luar daerah, atau Dicuci dengan menggunakan air mengalir bila dalam bentuk bahan makanan
- Tersedia dokumen pencatatan yang mencakup jadwal pelaksanaan dan petugas pelaksana penyemprotan disinfektan.

b) Cuci tangan ;

- Menyiapkan tempat cuci tangan di pintu masuk perkantoran.
 - Menyediakan sabun dan pengering tangan.
 - Mewajibkan setiap orang mencuci tangan sebelum masuk dan keluar dari lokasi.
- c) Pemeriksaan suhu tubuh ;
- Pintu masuk dipusatkan pada 1 (satu) lokasi agar pemeriksaan awal dapat terlaksana dengan baik.
 - Menugaskan 1 (satu) orang atau lebih petugas pemeriksa suhu tubuh yang dilengkapi dengan alat pengukur suhu tubuh (*Thermometer infrared*)
 - Memeriksa setiap orang yang akan memasuki lokasi kantor.
 - Bila menemukan orang yang memiliki suhu tubuh ≥ 38 °C, dan atau memiliki gejala batuk/pilek dan atau sesak nafas, agar yang bersangkutan dilarang masuk area perkantoran dan dianjurkan untuk berobat.
- d) Pengaturan jarak ;
- Antrian masuk atau keluar pintu perkantoran diatur minimal 1 (satu) meter dengan menggunakan pembatas yang terbuat dari bahan cat, pewarna lain yang dapat dilihat dan dipedomani oleh setiap orang.
 - Selama berada di area perkantoran, setiap orang wajib menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter.
 - Tempat duduk antrian diatur minimal 1 (satu) meter dengan menggunakan pembatas yang jelas.
 - Ruangan yang digunakan untuk bekerja, ruang pertemuan dan ruang lain yang digunakan untuk aktivitas perkumpulan wajib menjaga jarak radius 1 (satu) meter dengan menggunakan pembatas yang terbuat dari bahan cat, pewarna lain yang dapat dilihat dan dipedomani oleh setiap orang.
- e) Aktivitas diluar gedung :
- Sedapat mungkin pimpinan dan karyawan melaksanakan kegiatan olah raga bersama di bawah terik matahari minimal 15 menit setiap hari.
- f) Informasi dan edukasi :
- Memasang petunjuk dan informasi larangan masuk bagi yang tidak mengenakan masker dan mencuci tangan pada tempat yang disediakan
 - Memasang petunjuk dan informasi terkait Covid 19 di area perkantoran.
- 2) Pegawai dan Pengunjung :
- a) Mengenakan masker kain selama berada dilingkungan kantor.
 - b) Mencuci tangan dengan menggunakan sabun di pintu masuk.

- c) Sedapat mungkin menggunakan sarung tangan (sekali pakai atau dapat dicuci kembali) selama beraktivitas di dalam area kantor.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA

Tembusan Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli
2. Sdr. Kapolres Nias
3. Sdr. Dandim 0213/Nias
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
5. Sdr. Ketua Pengadilan Gunungsitoli